

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

**RUSLAN TARFIN
A042222013**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Disusun dan diajukan oleh

RUSLAN TARFIN
A042222013



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
202**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BUTON SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh

**RUSLAN TARFIN
A042222013**


Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis
tanggal 20 Mei 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001


Dr. Sabir, SE., MSi
NIP. 197407152002121003

Ketua Program Studi Magister
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si
NIP. 197209212006042001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM
NIP. 196402051988101001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ruslan Tarfin

NIM : A042222013

Jurusan/program studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH BUTON SELATAN.

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2024
Yang membuat pernyataan,


Ruslan Tarfin

PRAKATA

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN”**. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan keturunannya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia. Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak La Ode Budiman, SKM., M.MKes. Pj. Bupati Buton Selatan yang memberikan izin dan dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan studi Program Magister Keuangan Daerah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan jenjang Magister di Universitas Hasanuddin;
3. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus sebagai tim penasehat atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan;
4. Dr. Sabir, SE., M.Si. Selaku tim penasehat atas waktu yang diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi saran, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan;
5. Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE., M.Si., WPPE., WMI., CRA., CBOA. Selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberi motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister;

6. Prof. Dr. Syamsu Alam, SE., M.Si., CIPM, Prof. Dr. Asri Usman, SE., AK., M.Si., CA, Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., MA., CWM. Selaku Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Keuangan Daerah yang namanya tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terimakasih telah membimbing dan membagi ilmu selama peneliti menuntut ilmu dalam perkuliahan;
8. Teman-teman kuliah Program Magister Keuangan Daerah yang senantiasa Bersama sejak perkuliahan, penulisan proposal dan penyelesaian tesis ini;
9. Keluarga Tercinta, Ayah (alm) dan Ibu, Ayah Mertua (alm) dan Ibu Mertua, Istri dan Anakku tersayang, beserta saudara-saudara peneliti atas doa, nasihat dan motivasi serta dukungan yang diberikan selama penelitian ini;
10. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian, yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan, walau penelitian ini masih jauh dari sempurna. Keterbatasan pengalaman, ilmu maupun Pustaka yang ditinjau, peneliti menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran diharapkan untuk penelitian di masa yang akan datang.

Makassar, Mei 2024



Ruslan Tarfin

ABSTRAK

RUSLAN TARFIN; *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan* (dibimbing oleh Abdul Rahman Kadir dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan teknik penyempaan purposif untuk menentukan sampel penelitian. Adapun populasi penelitian ini adalah Kepala OPD, Sekretaris OPD, dan Kordinator Sbbagian Evaluasi dan Pelaporan pada 35 OPD Kabupaten Buton Selatan. Selanjutnya, data diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda pada *software statistical product and service solutions* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pengawasan legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Variabel akses informasi publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan variabel kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, pengawasan legislatif, akses informasi publik, kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah



ABSTRACT

RUSLAN TARFIN. *Factors Affecting the Completion of Follow-Up Actions on Examination Results in the Local Government of South Buton District* (supervised by Abdul Rahman Kadir and Sabir)

This study aims to determine the factors affecting the completion of follow-up actions on examination results in the local government of South Buton District. This research was a quantitative study and used purposive sampling technique to determine the research sample. The respondents in this study were the heads of OPD, OPD secretaries, and Coordinators of the Evaluation and Reporting Subsection in 35 OPDS of South Buton District. Furthermore, the data were processed and analyzed using multiple linear regression analysis technique in statistical product and service solutions software. The results show that the internal control system does not affect the completion of follow-up actions on examination results; legislative oversight has a positive and significant effect on the completion of follow-up actions on examination results; the public information access variable has a negative and significant effect on the completion of follow-up actions on examination results, and the internal government oversight apparatus capability variable has a positive and significant effect on the completion of follow-up actions on examination results.

Keywords: internal control system, legislative oversight, public information access, government internal oversight, apparatus capability



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	13
2.1.1 Stewardship Theory	13
2.1.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	15
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.4 Pengawasan Legislatif	20
2.1.5 Akses Informasi Publik	21
2.1.6 Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah	22
2.2 Tinjauan Empiris.....	25
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	30
3.1 Kerangka Konseptual	30
3.2 Hipotesis Penelitian.....	36
3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaaan	36
3.2.2 Pengaruh Pengawasan Legislatif terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	38
3.2.3 Pengaruh Akses Informasi Publik terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	39
3.2.4 Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ...	40
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	42
4.1 Rancangan Penelitian	42
4.2 Lokasi Penelitian	43

4.3 Populasi dan Sampel	43
4.3.1 Populasi.....	43
4.3.2 Sampel.....	43
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	47
4.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
4.6 Definisi Operasional	49
4.7 Teknik Analisis Data.....	50
4.7.1 Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	50
4.7.2 Uji Validitas.....	51
4.7.3 Uji Reliabilitas	51
4.7.4 Uji Asumsi Klasik.....	52
4.7.4.1 Uji Normalitas.....	52
4.7.4.2 Uji Multikolinearitas.....	52
4.7.4.3 Uji Heteroskedastisitas	53
4.7.5 Analisis Regresi Berganda.....	53
4.7.6 Uji Hipotesis.....	54
4.7.6.1 Uji Koefisien Korelasi	54
4.7.6.2 Uji Signifikansi Parsial	55
BAB VI HASIL PENELITIAN	56
6.1 Gambaran Objek Penelitian	56
6.2 Analisis Data.....	58
6.3 Pembahasan	70
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
7.1 Kesimpulan.....	79
7.2 Keterbatasan Penelitian	80
7.3 Saran Penelitian	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah Buton Selatan Tahun 2016 s.d 2022	5
4.1	Defenisi Operasional.....	49
6.1	Deskripsi Karakteristik Responden.....	57
6.2	Statistik Deskriptif.....	58
6.3	Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	60
6.4	Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Internal	60
6.5	Uji Validitas Variabel Pengawasan Legislatif	61
6.6	Uji Reliabilitas Variabel Pengawasan Legislatif	61
6.7	Uji Validitas Variabel Akses Informasi Publik	62
6.8	Uji Reliabilitas Variabel Akses Informasi Publik	62
6.9	Uji Validitas Variabel Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	62
6.10	Uji Reliabilitas Variabel Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.....	63
6.11	Uji Validitas Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	63
6.12	Uji Reliabilitas Variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	64
6.13	Uji Multikolinearitas	67
6.14	Uji Regresi Linear Berganda.....	67
6.15	Uji Parsial (uji-t).....	69
6.16	Uji Koefisien Determinasi.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Perbandingan Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tiga tahun terakhir..... ..	4
3.1	Kerangka Pikir..... ..	36
6.1	Uji <i>normal probability plot (n-p plot)</i>	65
6.2	Uji Heterokedastisitas (<i>Scatterplot</i>)..... ..	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah. Laporan keuangan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pengelola keuangan negara (PP 71 2010). Salah satu indikator yang mencerminkan baiknya kualitas laporan keuangan suatu pemerintah daerah adalah baiknya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemeriksaan dan pemeriksaan penting dalam organisasi perangkat daerah. Mereka memastikan kepatuhan hukum dan efisiensi penggunaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2016). Selain itu, audit membantu mengidentifikasi masalah penyalahgunaan sumber daya publik dan memperbaiki kinerja organisasi, termasuk program dan proyek (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2007; Kamensky, J. M. 2019). Pemeriksaan juga membantu mengelola risiko dalam pelaksanaan program dan proyek serta meningkatkan transparansi dengan laporan yang dapat diakses oleh publik dan pemangku kepentingan (Cooper, D. J., & Owen, D. L. 2015; IMF, 2014).

Seluruh pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan hasil dari pemeriksaan itu adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian diserahkan kepada para Lembaga Legislatif, Yudikatif, Eksekutif maupun aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan ini kemudian harus ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien dan efektif, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang merupakan hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memuat opini audit atas LKPD. Opini tersebut adalah pernyataan independen yang memberikan pernyataan atas kewajaran penyajian informasi dalam LKPD. Permasalahan yang ditemui di lapangan, masih terdapat pemerintah daerah yang belum dapat menyajikan laporan keuangannya secara wajar. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerahnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Diperlukan sistem pengendalian intern (SPI), ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 disebutkan bahwa untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan pengintensifasian peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) daerah yang efektif. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan pengelolaan

keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan pengendalian internal yang efektif meliputi peran APIP dan penerapan SPIP.

Fungsi lain dari pengawasan yaitu mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, mengatasi hambatan, memperbaiki kesalahan agar tidak terejadi kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Kota/Kabupaten melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta pengawasan terhadap Badan Usaha Milik daerah (Suryanto, 2015).

Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas organisasi. Hal ini berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengambil tindakan korektif dan perbaikan berdasarkan temuan pemeriksaan. Tanpa penyelesaian tindak lanjut yang tepat, hasil pemeriksaan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu, penyelesaian tindak lanjut merupakan langkah kunci dalam memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan dan memperbaiki proses, kebijakan, atau masalah yang diidentifikasi. Ini berkontribusi pada akuntabilitas organisasi kepada pemangku kepentingan dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi (Brown, 2015).

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) menjelaskan, proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan seringkali dihadapi oleh sejumlah hambatan dan tantangan. Beberapa di antaranya meliputi resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya, kompleksitas permasalahan, dan masalah koordinasi. Resistensi terhadap perubahan dapat

muncul ketika organisasi enggan mengimplementasikan rekomendasi pemeriksaan yang mungkin memerlukan perubahan dalam kebijakan atau proses yang sudah ada. Kurangnya sumber daya, seperti anggaran atau personil, juga dapat menjadi hambatan dalam mengambil tindakan korektif. Kompleksitas permasalahan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan dan masalah koordinasi antarunit atau departemen di dalam organisasi juga dapat menghambat proses penyelesaian tindak lanjut (*International Organization of Supreme Audit Institutions*, 2019).

Kegagalan atau keterlambatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat memiliki konsekuensi serius bagi organisasi. Ini mencakup kerugian keuangan dan reputasi, potensi tindakan hukum, kurangnya akurasi informasi, ketidakpastian operasional, dan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku (BPK RI, 2020). Proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi komitmen manajemen, kapasitas organisasi, dan ketersediaan sumber daya. Komitmen manajemen dalam mendorong implementasi rekomendasi pemeriksaan menjadi faktor kunci. Selain itu, kapasitas organisasi, termasuk keahlian dan pengalaman, juga berperan dalam penyelesaian yang efektif. Faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau tekanan dari pemangku kepentingan eksternal, juga dapat memengaruhi proses penyelesaian tindak lanjut (BPK RI, 2020).

Penelitian tentang faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada organisasi perangkat daerah sangat penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah. Hal ini ditegaskan dalam Robinson, dkk (2001) memberikan panduan dalam meningkatkan manajemen keuangan dan pemeriksaan di sektor publik. Dengan memahami faktor-faktor ini, organisasi perangkat daerah dapat memperbaiki akuntabilitas mereka terhadap

masyarakat, memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien, dan mencegah penyimpangan serta tindakan korupsi. Penelitian ini juga mendukung perbaikan manajemen internal dan membantu dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam administrasi publik daerah. Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah, sesuai dengan panduan yang disediakan dalam literatur terkait tata kelola keuangan publik.


Dalam konteks Kabupaten Buton Selatan, penerapan otonomi dan pengawasan daerah sangat penting dalam mencapai visi dan tujuan daerah. Kabupaten ini memiliki visi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan tradisi lokal, dan penerapan pengawasan yang efektif akan berperan penting dalam mencapai visi tersebut. Namun terdapat tantangan dalam menyelesaikan hasil audit dan rekomendasi di Kabupaten Buton Selatan. Data menunjukkan masih banyak rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Faktor-faktor seperti komitmen pimpinan, kemampuan teknis dan profesional, serta koordinasi yang baik antar unit pemerintahan dapat mempengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penting untuk dilakukan penelitian terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di Buton Selatan. Kabupaten Buton untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan di bidang ini, namun masih terdapat kesenjangan antara praktik dan harapan. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada proses penyelesaian tindak lanjut dalam mencapai kinerja yang baik pada pemerintah daerah.

Presentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan pada BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 telah memenuhi target sebesar 81,19% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75%.

Angka tersebut merupakan pengukuran yang berasal dari pengukuran tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diperoleh dari Direktorat EPP dan PSMK.

Gambar 1.1 Perbandingan Presentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tiga tahun terakhir



Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja 2021

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 dalam grafik di atas menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020, namun masih memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, yaitu 75%. Capaian ini didasari adanya komunikasi yang intensif dan optimal dengan pihak pemerintah daerah sebagai upaya program percepatan pemantauan tindak lanjut yang merupakan *best practice* BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada semester I dan II tahun 2021 dapat berjalan efektif dan menghasilkan keluaran yang optimal.

Pemantauan atas tindak lanjut Kabupaten Buton Selatan dari hasil pemeriksaan BPK pada Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Rekapitulasi Hasil Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah Buton Selatan Tahun 2016 s.d 2022

No	Tahun	Jumlah Rekomendasi	Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
1	2016	43	41	2	0	0
2	2017	71	66	5	0	0
3	2018	46	45	1	0	0
4	2019	41	39	2	0	0
5	2020	70	53	17	0	0
6	2021	91	45	46	0	0
7	2022	50	41	9	0	0
Jumlah		412	330	82	0	0

Sumber: IHPS II (2020)

Berdasarkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.1, selama periode 2018 hingga 2022, terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan terhadap tindak lanjut rekomendasi. Pada tahun 2018, mayoritas rekomendasi, yakni 97% dari total 46 rekomendasi, berhasil diimplementasikan sesuai dengan saran yang diberikan. Namun, terdapat 2% atau 1 rekomendasi yang belum dijalankan sesuai, dan tidak ada rekomendasi yang tidak dilakukan atau tidak dapat dilakukan.

Pada tahun 2019, terjadi sedikit penurunan dalam pelaksanaan rekomendasi, dengan 95% dari total 41 rekomendasi yang berhasil dijalankan sesuai. Sebanyak 4% atau 2 rekomendasi belum sesuai, sementara tidak ada rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2020, terdapat penurunan signifikan dalam pemenuhan rekomendasi. Hanya 76% dari total 70 rekomendasi yang berhasil diimplementasikan sesuai, dan 24% atau 17 rekomendasi belum sesuai. Untuk pertama kalinya, ada 1 rekomendasi (1%) yang belum ditindaklanjuti, namun tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Selanjutnya, pada tahun 2021, terjadi penurunan drastis dalam kepatuhan terhadap rekomendasi. Hanya 49% dari total 91 rekomendasi yang berhasil dijalankan sesuai, sementara 50% atau 46 rekomendasi belum sesuai. Tidak ada

rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan dalam pelaksanaan rekomendasi, dengan 82% dari total 50 rekomendasi yang berhasil diimplementasikan sesuai, dan 18% atau 9 rekomendasi belum sesuai. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Secara keseluruhan, tindak lanjut pemeriksaan dari tahun 2018 hingga 2022 belum optimal, terlihat dari fluktuasi jumlah rekomendasi yang dijalankan secara sesuai dari tahun ke tahun.

Data di atas menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK belum dilakukan secara cepat dan memadai. Hal ini bertentangan dengan ketentuan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yang mengharuskan para pejabat terkait hasil pemeriksaan BPK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Tindakan tersebut harus dilakukan dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan suatu kewajiban yang sangat penting, karena hal ini merupakan bentuk tanggapan terhadap hasil pemeriksaan. Keberhasilan pemeriksaan baru dapat dirasakan ketika temuan dan rekomendasi pemeriksaan dijalankan, sehingga tanpa adanya tindak lanjut, hasil pemeriksaan tersebut menjadi tidak bermakna dan tidak memberikan perbaikan atas kelemahan yang ditemukan, dengan potensi kelemahan tersebut dapat terulang di masa mendatang (Dwiputrianti, 2011).

Salah satu faktor terbesar yang dapat mempengaruhi laporan opini BPK atas suatu laporan keuangan adalah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. Bahkan berdasarkan hasil penelitian, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terbesar dalam meningkatkan probabilitas entitas dalam

mendapatkan opini WTP (Akbar, 2016). Jika temuan-temuan BPK bersifat signifikan dan tidak ada perbaikan atas temuan tersebut, maka dapat mempengaruhi hasil pekerjaan pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi pemeriksa (SPKN, 2007). Temuan yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dapat muncul kembali di pemeriksaan tahun selanjutnya dan menjadi temuan berulang. Hal ini kembali menegaskan betapa pentingnya TLHP.

Keterbukaan informasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dirasa sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mensyaratkan Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Dengan membuka akses atas LHP kepada publik, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang benar, serta memacu peran serta masyarakat dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), agar tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*). Bagi BPK, publikasi LHP juga diharapkan akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya serta semakin bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Secara keseluruhan, kaitan antara sistem pengendalian, pengawasan legislatif, akses informasi publik, dan kapabilitas aparat sangat penting dalam memastikan bahwa hasil pemeriksaan diimplementasikan dengan baik dan bahwa organisasi memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi dalam proses tersebut. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai elemen ini, dapat diharapkan

bahwa akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pemerintahan dapat ditingkatkan.

Oleh sebab itu, saran atau rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan (Lusiana dkk, 2017).

Oleh karena itu, untuk merealisasikan kepentingan tersebut, beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain komitmen yang tegas dan kontinyu dari pimpinan, peningkatan kemampuan teknis dan profesional, penyempurnaan kebijakan, sistem, dan prosedur, peningkatan komunikasi dan keterbukaan informasi publik tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian terkait Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah banyak diteliti di Indonesia, namun masih terdapat *research gap* pada penelitian ini seperti pada penelitian Akbar (2016) yang menemukan bahwa kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan DPRD, dan akses informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian TLRHP BPK. Penelitian Bagaskara (2015) dengan hasil penelitian bahwa pengawasan DPRD tidak berpengaruh

terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Penelitian Kristiawan (2014) juga menemukan bahwa variable tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Serta penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana (2022) menemukan bahwa variabel komunikasi tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
2. Apakah Pengawasan Legislatif berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
3. Apakah Akses Informasi Publik berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan?
4. Apakah Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Pengawasan Legislatif berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Akses Informasi Publik berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori ilmu manajemen kontemporer dalam hal Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan memberikan kontribusi bagi agenda penelitian yang akan datang pada bangunan teoretik yang secara keseluruhan belum diuji secara empirik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh seluruh stakheldor untuk :

1. Sebagai bahan evaluasi bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Daerah (MKD).

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan solusi/jalan keluar bagi OPD agar temuan yang ada tidak lagi berulang atau terjadi dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, termasuk konteks dan masalah yang ingin dipecahkan. Rumusan masalah akan dijelaskan secara rinci, diikuti dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Selain itu, kegunaan penelitian akan dijabarkan untuk menjelaskan manfaatnya secara praktis atau teoritis. Terakhir, bab ini akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian, yaitu bagaimana struktur keseluruhan penelitian akan disusun.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tinjauan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pada bagian ini, akan disajikan literatur terkait yang membahas topik penelitian secara mendalam. Selain itu, tinjauan empiris akan menguraikan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain.

Bab II Kerangka Konseptual dan Hipotesis. Bab ini akan menyajikan kerangka konseptual yang menjadi landasan teoritis penelitian. Konsep-konsep utama yang relevan dengan penelitian akan dijelaskan secara rinci, dan hubungan antara konsep-konsep tersebut akan diperlihatkan. Selain itu, bab ini akan menyajikan hipotesis penelitian, yaitu pernyataan yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis ini didasarkan pada kerangka konseptual dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bab IV Metode Penelitian. Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Rincian tentang lokasi dan waktu penelitian akan dijelaskan, serta populasi yang akan menjadi subjek penelitian. Metode pengambilan sampel akan dijelaskan dengan detail, termasuk teknik yang digunakan. Jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan juga akan

dijabarkan, serta metode pengumpulan data yang akan digunakan. Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, instrumen penelitian yang akan digunakan, dan teknik analisis data yang akan diterapkan untuk menguji hipotesis penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Stewardship Theory*

Menurut Donaldson & Davis (1989) dalam Raharjo (2007) teori *stewardship* diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. *Stewardship theory* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya (Donaldson, 1991).

Teori *stewardship* memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku manajerial, merancang system insentif dan pengawasan yang efektif, serta mempromosikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan asset Perusahaan (Mardiyati & Pratama, 2018). Akuntabilitas adalah tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Dalam konteks *good corporate governance*, akuntabilitas meliputi beberapa aspek penting yaitu transparansi pelaporan, pengungkapan yang memadai, pertanggungjawaban, kepatuhan hukum, pengawasan independen, ketidakberpihakan dan integritas (Mursyidi, 2013).

Teori *stewardship* pada konteks akuntabilitas dalam *good corporate governance* mengacu pada konsep bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas aset dan sumberdaya perusahaan, dan mereka diharapkan untuk mengelolanya dengan itikad baik dan kepentingan jangka Panjang Perusahaan (Mulyadi, 2014). Penerapan teori *stewardship* dalam *good corporate governance* mengimplikasikan bahwa manajemen harus bertindak sebagai pengurus yang bertanggungjawab dan transparan terhadap para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Hal ini sebenarnya dapat dicapai dengan membuat laporan keuangan yang dapat diakses dan dipahami, memberikan pemegang saham dan pihak terkait lainnya akses terhadap informasi terkait, dan menerapkan prosedur manajemen risiko yang efisien (Sutopo, 2017).

Penerapan teori *stewardship* juga mencakup pembentukan struktur tata Kelola Perusahaan yang kuat, termasuk komite-komite independen, pengaturan remunerasi yang adil, dan system insentif yang mendorong tindakan-tindakan yang menguntungkan jangka Panjang perusahaan. Dengan demikian, penerapan teori *stewardship* dalam *good corporate governance* dapat meningkatkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham dan stakeholderlainnya, serta mengarah pada pengelolaan Perusahaan yang lebih efisien dan berkelanjutan (Arifin & Faisal,2016).

Dalam konteks penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), teori ini relevan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya dengan baik, melakukan pengungkapan yang transparan, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dilakukan secara akuntabel. Konsep ini juga mengakui pentingnya mempertimbangkan kepentingan pihak terkait. Dengan demikian, teori *stewardship* membantu memahami pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai

bagian dari tanggung jawab manajemen dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik dan akuntabel

2.1.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Dalam konteks menanggapi perkembangan yang terus berlanjut serta mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan semangat reformasi, peran aparatur negara dan masyarakat menjadi semakin krusial. Hal ini diperkuat oleh meningkatnya harapan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal, peran dan fungsi pemeriksaan menjadi suatu kebutuhan yang tak terhindarkan.

Menurut Pasal 1 Angka 9 UUBPK, bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 1 nomor 7 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara melengkapi dengan suatu pengertian tentang tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 1 nomor 7 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara melengkapi dengan suatu pengertian tentang tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka

untuk umum. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

Setelah pemeriksaan berakhir dilaksanakan, pemeriksa wajib membuat atau menyusun laporan hasil pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemeriksaan yang dilaksanakan. Jika diperlukan dapat pula dibuatkan susunan mengenai laporan intern pemeriksaan. Laporan intern diterbitkan sebelum suatu pemeriksaan secara keseluruhan dengan tujuan untuk segera dilakukan tindakan pengamanan dan/atau pencegahan bertambahnya kerugian negara. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sementara laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja dengan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, secara substansi memiliki perbedaan dari aspek yuridis, keduanya merupakan bentuk ketetapan yang dapat dipersengketakan di peradilan tata usaha negara. Ketika ada tanggapan atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa dari pejabat pemerintah yang bertanggung jawab, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

BPK melaporkan hasil pemeriksaan atas keuangan pemerintah pusat kepada DPR selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran negara, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan hukum lainnya. Laporan hasil pemeriksaan tersebut, disampaikan pula

kepada Presiden sesuai dengan kewenangannya, yakni sebagai kepala pemerintahan negara. Laporan hasil pemeriksaan memuat rekomendasi, sehingga pejabat wajib menindaklanjutinya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terdiri dari:

1. untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK;
3. jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, paling lama satu bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut;
4. laporannya dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaannya yang dilakukan oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota yang bersangkutan.

Dalam Pasal 6 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dijelaskan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara/Perwakilan BPK yang bersangkutan. Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan. Hasil penelaahan dituangkan dalam Resume Pemantauan Tindak Lanjut. Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai. Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK. Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat. Pembahasan dilakukan oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat di Kantor BPK. Pembahasan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari) setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat. Hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dan Pejabat dengan dilampiri Resume Pembahasan. Berita Acara dan Resume Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut.

Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi tersebut. Pejabat wajib memberikan jawaban atas penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan yang bersangkutan. Jawaban itu disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pejabat yang tidak melaksanakannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

Di dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal (SPI) didefinisikan sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. PP Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Auditor harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit yang memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji material dalam laporan keuangan (Colling, 2011: 99). atau kelemahan sistem pengendalian internal yang material mengharuskan manajemen untuk menyimpulkan bahwa pengendalian internal perusahaan atas pelaporan keuangan tidak efektif (Arens et al., 2015: 342).

Efektivitas sistem pengendalian internal ditunjukkan dengan jumlah temuan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD (Yamin dan Sutaryo, 2015). Temuan kelemahan sistem pengendalian intern terbagi atas kelompok: temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, temuan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta temuan kelemahan struktur pengendalian intern (BPK-RI, 2010). Berdasarkan teori keagenan, teori nilai tambah audit, uncertainty reduction theory, opini audit, laporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

1. kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (KSPAP) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD.

2. kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (KSPPAPB) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD.
3. kelemahan struktur pengendalian internal (KStPI) mempengaruhi pemberian opini BPK-RI atas LKPD.

2.1.4 Pengawasan Legislatif

Penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Berbicara mengenai DPRD menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 1 ayat (4) DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD sendiri ada yang berkedudukan ditingkat provinsi, serta DPRD yang berkedudukan di kabupaten/kota. Merujuk pada DPRD Provinsi, lembaga ini memiliki 3 fungsi yaitu : Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut harus dilaksanakan oleh DPRD sebagai wujud representasi rakyat di daerah serta dilaksanakan dengan menyerap aspirasi rakyat.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD Provinsi, dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu, pelaksanaan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, Pelaksanaan peraturang perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi, dan Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Fungsi pengawasan ke-3 (tiga) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK), jika melihat ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu, Pemeriksaan ialah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesional berdasarkan strandar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Kemudian didalam Pasal 1 ayat (1) BPK, ialah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. TLHP oleh BPK penting adanya untuk mengetahui ada atau tidaknya tindakan-tindakan pemerintah daerah yang dapat menyebabkan kerugian keuangan daerah, serta tindakan penyelewengan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya fungsi pengawasan DPRD maka akan ada bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah apabila ada temuan-temuan.

2.1.5 Akses Informasi Publik

Akses informasi menjadi pilar penting dalam sebuah negara demokrasi dan ikut berpengaruh pada penerapan sistem pemerintahan yang baik (Kneuer, 2016). Tata kelola pemerintahan dengan memberikan akses terbuka kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi juga mempengaruhi sistem kontrol masyarakat pada pemerintah secara langsung (Ahmadi dkk., 2019). Kemudahan Akses Informasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik yang juga sebagai upaya Negara untuk terus menjamin hak setiap warga negara agar memperoleh informasi (komisiinformasi.go.id, 2008). Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak fundamental bagi setiap warga negara (Berliner dkk., 2018).

Undang-Undang Keterbukaan informasi publik (UU KIP) adalah upaya mendorong agar semua Badan Publik membuka beragam informasi publik, dan memberikan akses kepada masyarakat. Informasi yang harus dibuka bisa berupa informasi yang wajib diumumkan secara berkala, wajib tersedia setiap saat, atau informasi yang wajib diumumkan. Adanya akses serta keterbukaan informasi tersebut dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat seperti pengawasan, pelaksanaan, keterlibatan dan pengambilan keputusan

(Nurdiansyah, 2016). Undang-Undang tentang Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu regulasi yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik dan partisipasi warga dalam pembangunan nasional. Keterbukaan informasi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan penggunaan anggaran. Hal tersebut juga menjadi instrumen utama untuk mencegah korupsi, persaingan monopoli dan sengketa informasi (Lubis dkk., 2018).

Keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan, di mana salah satu butir di antara butir-butir good governance adalah adanya keterbukaan pemerintah (transparency) kepada masyarakat. Dalam Pasal (1) angka (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan definisi bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

2.1.6 Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tujuan utama pengawasan adalah menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 12 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan fungsi dan

kewenangannya. Perwujudan peran APIP yang efektif di dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sekurang-kurangnya harus: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan peran APIP yang efektif sesuai PP 60 Tahun 2008, BPKP selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di lingkungan APIP mengeluarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.

Model peningkatan kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), sebuah model yang dikembangkan oleh *The Institute of Internal Auditor* (IIA), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif disektor publik untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi ke arah profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern

umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam konsep IA-CM terdapat lima tingkatan kapabilitas yaitu *initial*, *infrastructure*, *integrated*, *managed*, dan *optimizing*.

Pada Level 1 (*initial*), APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi. Level 2 (*infrastructure*), APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi. Level 3 (*integrated*), APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Level 4 (*managed*), APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Level 5 (*optimizing*). Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen yaitu: (1) peran dan layanan APIP; (2) pengelolaan SDM; (3) praktik profesional; (4) akuntabilitas dan manajemen kinerja; (5) budaya dan hubungan organisasi; (6) struktur tata kelola.

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, seperti Inspektorat, sangat penting dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka perlu memiliki kemampuan pemeriksaan yang kuat, mempertahankan integritas dan independensi, berkomunikasi dengan efektif, memantau implementasi rekomendasi, melaporkan secara terbuka, serta mematuhi standar profesional. Pengembangan profesional yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan kualitas pengawasan yang optimal dan pemenuhan tindak lanjut yang baik. Dengan kapabilitas yang baik, mereka dapat menjadi mitra efektif dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana publik.

2.2 Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian, berupa observasi atau percobaan terdahulu yang menjelaskan beberapa konsep yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Adapun landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian Charles Bohlen Purba (2014) yang berjudul tentang Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Entitas Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota periode tahun 2008 – 2012 ada 5.058 kasus di Kalimantan Barat, 6.152 kasus di Kalimantan Tengah, dan 4.219 kasus di Kalimantan Timur. Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan efektivitas tinggi untuk Provinsi Kalimantan Barat terjadi di Kabupaten Sambas (EoC = 0,80 dan EoV = 0,86), Kabupaten Landak (EoC = 0,78 dan EoV = 0,65), untuk Provinsi Kalimantan Tengah terjadi di Kabupaten Kobar (EoC = 0,85 dan EoV = 0,97) dan Kabupaten Lamandau (EoC = 0,78 dan EoV = 0,75), dan untuk Provinsi Kalimantan Timur terjadi di Kota Balikpapan (EoC = 0,72 dan EoV = 0,80) dan Kabupaten Bulungan (EoC = 0,64 dan 0,73). Provinsi Kalimantan Tengah paling tinggi efektivitas tindak lanjutnya dibandingkan dua provinsi lainnya, yaitu dengan nilai EoC sekitar 0,62 dan EoV sekitar 0,35. Strategi prioritas untuk meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah meningkatkan kapasitas SDM (KP = 0,318) dan koordinasi yang baik dalam proses tindak lanjut (KP = 0,289).

Penelitian Pipit Siti Jenar Puspitasari (2016) yang berjudul Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecakapan profesional auditor berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Sedangkan tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yohanis Rante, Aprianto La'lang Kuddy, dan Sarlota Arrang Ratang (2017) dengan judul *The Effect Of Knowledge Of The Board Of Budgets On Regional Financial Supervision With Public Policy Transparency As A Moderating Variable*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara variabel transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan terhadap anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD dan hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian Fitria Ningrum Sayekti dan Indra Bastian (2017) yang berjudul *Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta*. Hasil penelitian ini juga menemukan beberapa upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi langkah-langkah pelaksanaan rencana tindak lanjut, pelaksanaantindak lanjut, dan pelaksanaan program, kebijakan dan prosedur untuk menindaklanjuti temuan yang berulang. Solusi untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi meliputi penyelesaian tindak lanjut jangka panjang, penerapan sanksi yang tegas, penguatan peran pihak-pihak yang terlibat, dan menyusun SOP tindak lanjut.

Penelitian Sisilia Amelia Essing, David P E Saerang & Linda Lambey (2017) yang berjudul *Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK*

RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dari tim teknis cukup memadai. Namun masih ada hambatan bagi tim teknis : (1) kurangnya pemahaman tentang cara Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang; (3) proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur.

Penelitian Arif Munandar (2018) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri di Kabupaten Seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pelaksanaan kinerja pemerintah daerah berpengaruh terhadap hasil rekomendasi audit BPK, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Indonesia sudah baik sehingga memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK yang tinggi. Untuk variabel independen lain pada penelitian ini yaitu kontrol pengawasan legislatif lokal dan akses informasi publik tidak berpengaruh terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi audit BPK.

Penelitian Welly Sasra Yuliani (2021) yang berjudul Pengaruh Latar Belakang Personal Dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran Dprd Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dprd Kabupaten Kuantan Singingi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan terhadap anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara variabel transparansi kebijakan publik dan pengetahuan dewan terhadap anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan APBD dan hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Nurul Fuada (2021) dengan judul *The Effect of Auditor Competence and Independence on the Quality of Audit Results*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil audit. Hasil penelitian ini dijadikan masukan bagi pimpinan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kerjanya.

Penelitian Hafizah, Whyudi & Azwardi (2022) yang berjudul *The effect of auditor independence and complexity on audit quality and its impact on the reputation of the auditor institution: survey of the Supreme Audit Agency (BPK) representative of south Sumatra*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Independensi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. meningkatnya independensi auditor akan meningkatkan kualitas audit, independensi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi institusi. Hal ini dengan meningkatnya independensi auditor akan meningkatkan reputasi institusi, kompleksitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit artinya setiap peningkatan kompleksitas audit akan meningkatkan kualitas audit, kompleksitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. reputasi institusi. Kondisi ini berarti setiap peningkatan kompleksitas audit akan meningkatkan reputasi institusi. Kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap reputasi institusi. Kondisi tersebut berarti bahwa setiap peningkatan kualitas audit akan meningkatkan reputasi institusi.

Penelitian Nurdiana (2022) yang berjudul *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat*. Hasil penelitian menunjukkan (1) komunikasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap TPLH (2) SDM secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPLH (3) Disposisi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPLH (4) Struktur birokrasi

secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPLH (5) komunikasi, SDM, Disposisi dan Struktur Birokrasi secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap TPLH di OPD Provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian Mery Mei Lestari dan Tina Lestari (2022) yang berjudul Analisis Pengaruh Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor keahlian auditor, jenis pemerintah daerah, dan faktor keahlian auditor. ketergantungan terhadap pemerintah pusat, masa jabatan kepala daerah, pengawasan DPRD dan kemampuan APIP sekaligus terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan.

Penelitian Rahmi Fauzia & Perengki Susanto (2023) yang berjudul Analisis Faktor -Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kabupaten Pasaman. Temuan hasil penelitian ini mengungkapkan tujuh factor mempengaruhi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK, yaitu Faktor Teknis dan Koordinasi, Faktor Kepemimpinan, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non Sipil Faktor Pegawai dan Pihak Ketiga, Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dan Lingkungan Kerja, Faktor Ketidapatuhan, Faktor Pemantauan Tindak Lanjut, dan Faktor Sosialisasi. Itu Faktor penghambat yang dominan diidentifikasi sebagai Faktor Sosialisasi, dengan variabel rata-rata skor 4,55. Sehubungan dengan temuan ini, strategi untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan kinerja diusulkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Penelitian ini didasarkan pada latar belakang masalah yang dihadapi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buton Selatan, di mana OPD mengalami kesulitan untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan. Penelitian ini juga menggunakan beberapa penelitian lain sebagai rujukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Penelitian Hamzah dkk (2018) tentang pengaruh hasil pengawasan internal dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat terhadap kinerja keuangan SKPD. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hasil pengawasan internal dan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian kedua yaitu bahwa pengawasan internal memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan SKPD. Hasil analisis di atas dapat pula diinterpretasikan semakin baik pengawasan intern maka semakin baik pula kinerja SKPD. Hasil penelitian ketiga bahwa kinerja keuangan selama dua tahun berturut-turut tingkat persentase realisasi anggaran setiap SKPD telah memenuhi target anggaran belanja masing-masing SKPD, sedangkan tingkat penyelesaian tindak lanjut atas temuan pemeriksaan kurang optimal atau belum seluruhnya ditindak lanjuti.

Penelitian Dyah Setyaningrum (2015) tentang Kualitas auditor, pengawasan legislatif dan pemanfaatan hasil audit dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil pengujian empiris membuktikan adanya pengaruh langsung kualitas auditor dan

pengawasan legislatif terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta pengaruh tidak langsung terhadap temuan dan opini audit melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil ini menunjukkan bahwa auditor yang berkualitas mampu menghasilkan rekomendasi yang tepat sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Pengawasan legislatif yang kuat mendorong pengawasan yang lebih ketat atas pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah daerah semakin berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik yang ditunjukkan dengan semakin berkurangnya temuan audit dan semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Adapun implikasi penting dari penelitian ini adalah auditor dapat berperan meningkatkan implementasi rekomendasi melalui pemberian rekomendasi tepat yang dapat menyelesaikan permasalahan auditee. Untuk itu, BPK harus terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya pemeriksa dengan mempertimbangkan semua aspek penting yang terbukti memengaruhi kualitas auditor. Fungsi pengawasan oleh DPRD juga dapat ditingkatkan melalui penetapan jumlah anggota DPRD yang ideal agar terbentuk kemampuan kolektif yang memadai dalam menciptakan pengawasan yang efektif.

Penelitian Bagaskara (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses informasi publik berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan memudahkan akses masyarakat, akademisi dan

lembaga pemerhati penyelenggara pemerintahan untuk mengakses kebijakan atau kinerja pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bani Alsya Akbar (2021), dimana hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu menjalankan amanah pengadaan PPID dengan baik. Terbukti dengan masih minimnya situs PPID daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh antara akses informasi publik dengan tingkat penyelesaian TLRHP BPK tidak atau belum signifikan.

Penelitian Lusiana dkk (2017) tentang analisis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menemukan masalah bahwa jumlah rekomendasi audit yang belum tuntas diselesaikan oleh auditi cukup signifikan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses penyelesaian TLHP yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian TLHP. Kelemahan- kelemahan yang ditemukan yaitu:

1. Belum tersedianya kebijakan khusus tentang TLHP sehingga para pelaksana tidak memiliki panduan dalam pelaksanaan kegiatan, setiap OPD mengambil kebijakannya masing-masing dan tidak ada keseragaman pola penyelesaian TLHP serta tidak ada ketegasan mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.
2. Lambatnya respon pihak lain dalam pelaksanaan proses koordinasi dan belum intensifnya koordinasi antara OPD dan lembaga pengawasan. Koordinasi intern instansi terkendala oleh kesibukan operasional instansinya.
3. Pimpinan belum mampu memberikan motivasi kepada para pegawai dalam melakukan penyelesaian TLHP.

4. Kurangnya komitmen pimpinan yang terlihat dari kebijakan mutasi pegawai yang tidak mempertimbangkan kewajiban TLHP yang belum selesai, belum memberikan penekanan dan sanksi kepada pegawai yang lalai melaksanakan tugasnya, belum adanya kebijakan tertulis yang mengatur pelaksanaan TLHP, jarang membahas perkembangan TLHP pada saat pertemuan, dan lebih mementingkan kegiatan operasional lainnya dari pada penyelesaian TLHP.
5. Kesulitan dalam melakukan proses evaluasi dan evaluasi yang tidak dilaksanakan secara berkala.
6. Belum optimalnya peran Majelis Pertimbangan TPTGR dalam menangani kasus kerugian daerah.
7. Belum optimalnya penyelesaian TLHP disebabkan oleh kendala- kendala teknis yang dihadapi oleh OPD.

Penelitian Yudha dan Fadlil (2023) tentang pengaruh kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (spip) terhadap opini audit. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kapabilitas APIP secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap opini audit atas LKPD yang dikeluarkan oleh BPK. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan kepada pemerintah daerah dan BPKP selaku instansi pembina APIP dan SPIP untuk saling membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mery dan Tina (2022) yang menjelaskan bahwa Faktor kapabilitas APIP berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau


Kalimantan. Hal ini tercantum pada tugas dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah sebagai pengawas tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 yaitu Kegiatan monitoring dan evaluasi, terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pelayanan publik dan program-program pemerintah yang mana penilaian kapabilitas APIP mempunyai tingkat level yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optomizing) maka jika kapabilitas APIP yg memiliki level tinggi menunjukkan telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan maksimal sehingga memberi pengaruh besar kepada tugas pemerintah kabupaten dan kota salah satunya tindak lanjut rekomendasi BPK. Faktor kapabilitas APIP adalah variabel yang dominan dalam meningkatkan tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Hal ini karena kapabilitas APIP seluruh kabupaten dan kota di Pulau Kalimantan hampir seluruhnya menggapai level 3 (integrated) yang mana sangat dominan diantara faktor-faktor yang lain.

Pada bagian tinjauan teori terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Dalam perspektif teori stewardship, sistem pengendalian internal memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dilakukan dengan efektif. Sistem yang efisien membantu memastikan pengelolaan sumber daya yang transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi, serta mendorong integritas manajerial dan pencegahan kecurangan. Dengan demikian, sistem pengendalian internal yang kuat mencerminkan komitmen terhadap stewardship dalam menjaga kepentingan pemilik organisasi. Pengawasan legislatif, dalam konteks teori stewardship,

memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan meningkatkan akuntabilitas, kepatuhan aturan, dan transparansi manajerial. Hal ini mendorong manajer untuk menanggapi rekomendasi BPK dengan serius, menghindari kritik atau sanksi dari badan legislatif, dan mempertimbangkan risiko politik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengawasan legislatif memberikan landasan penting bagi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang sesuai dengan prinsip-prinsip *stewardship*.

Akses informasi publik memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dalam teori *stewardship*, informasi yang mudah diakses mendorong manajer untuk menanggapi rekomendasi BPK dengan serius, sementara tekanan dari publik memastikan penanganan yang efektif dan itikad baik terhadap rekomendasi tersebut. Partisipasi masyarakat yang ditingkatkan juga memperkuat pengawasan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, akses informasi publik memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan kualitas penanganan hasil pemeriksaan BPK. Akses informasi publik menjadi mekanisme transparansi yang memungkinkan masyarakat atau prinsipal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja aparat pengawasan internal. Kapabilitas aparat pengawasan internal memengaruhi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dalam teori *stewardship*, kemampuan yang memadai memungkinkan mereka untuk menganalisis temuan BPK dengan baik, mengimplementasikan perbaikan secara efisien, dan menjalin kerjasama yang erat dengan BPK. Dengan demikian, kapabilitas tersebut krusial dalam memastikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang efektif.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka skematis dapat dibuat kerangka pemikiran berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 1 undang-undang nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintahan yang merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

sistem pengendalian internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan memainkan peran integral dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas kontrol internal suatu organisasi. Hasil pemeriksaan sering mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian, dan tindak lanjut harus dirancang untuk mengatasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Auditor memberikan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar untuk memperkuat kontrol internal, meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta memastikan bahwa monitoring dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memantau efektivitas kontrol. Tindak lanjut juga mencakup pelaporan kepada pihak terkait, termasuk manajemen senior dan dewan direksi, guna memberikan gambaran yang jelas tentang perbaikan yang telah atau sedang dilakukan. Dengan demikian, melalui tindak lanjut hasil pemeriksaan, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, mengurangi risiko kegagalan, dan memastikan kesesuaian dengan tujuan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mabuati, dkk (2016) tentang pengaruh kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan penyelesaian kerugian negara terhadap opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan hasil Kelemahan struktur pengendalian internal mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan penyimpangan dalam administrasi dan penyelesaian kerugian daerah tidak berdampak pemberian opini audit BPK-RI terhadap LKPD. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut.

H1 Diduga variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3.2.2 Pengaruh Pengawasan Legislatif Terhadap Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Pemerintahan Daerah. DPRD sendiri ada yang berkedudukan ditingkat provinsi, serta DPRD yang berkedudukan di kabupaten/kota. Merujuk pada DPRD Provinsi, lembaga ini memiliki 3 fungsi yaitu : Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan. Fungsi pengawasan ke-3 (tiga) terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK), jika melihat ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu, Pemeriksaan ialah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara Pengawasan Legislatif (DPRD) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam konteks pemeriksaan keuangan pemerintah. Dalam teori agensi, DPRD berperan sebagai prinsipal yang mempekerjakan BPK sebagai agen untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana publik oleh pemerintah. DPRD mempercayakan BPK untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Dewi, 2011:46). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Dewi, 2011:46). Sedangkan pengawasan keuangan daerah dalam hal ini penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK merupakan semua tindakan

untuk memastikan pengelolaannya sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2021); Rante, dkk (2017) dengan hasil penelitian DPRD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sejalan dengan itu Penelitian Azhari dan Sudiarti (2022) peran DPRD untuk memantau keuangan daerah sangat dibutuhkan, agar program yang telah disusun dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut.

H2 Diduga variabel Pengawasan Legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3.2.3 Pengaruh Akses Informasi Publik terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi salah satu dasar hukum utama terkait keterbukaan informasi publik. selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 20 J. Dalam Pasal 2 dalam peraturan ini sebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

Akses informasi publik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat penyelesaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akses ini memberikan masyarakat kemampuan untuk mengetahui temuan hasil pemeriksaan dan memberikan tekanan opini publik terhadap penyelesaian yang tepat. Lebih lanjut, transparansi proses penyelesaian hasil pemeriksaan ditingkatkan, dengan informasi yang mudah diakses memastikan bahwa masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan keputusan yang diambil. Akses informasi publik juga menjadi pendorong untuk reformasi dalam tata kelola

keuangan pemerintah dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan penyelesaian hasil pemeriksaan. Secara keseluruhan, akses informasi publik menciptakan lingkungan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam menghadapi hasil pemeriksaan BPK.

Penelitian yang dilakukan Akbar (2016) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan bpk pada pemerintah provinsi di Indonesia yang menunjukkan hasil pengaruh akses informasi publik terhadap tingkat penyelesaian hasil pemeriksaan BPK. Berdasarkan penjelasan di atas maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3 Diduga variabel Akses Informasi Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

3.2.4 Pengaruh Kapabilitas Aparat Pengawasan Inter Pemerintah terhadap Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Dalam pengawasan keuangan negara selain BPK, ada juga Aparat Pengawasan Intern yang dalam istilahnya adalah lembaga pengawas internal di pemerintahan. BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sama-sama memiliki tujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah meliputi proses audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam kerangka teori agen, kapabilitas aparat pengawasan intern memainkan peran penting dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK diimplementasikan dengan baik. Mereka harus memiliki insentif dan kemampuan untuk melakukan pemeriksaan dengan cermat, berkomunikasi dengan baik, dan memastikan bahwa rekomendasi dijalankan. Dalam hal ini, pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan mencerminkan efisiensi dan efektivitas dari agen (aparatur pengawasan intern) dalam menjalankan tugas mereka sebagai perwakilan prinsipal (BPK) untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Kapabilitas APIP berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, selain itu, penelitian memberikan bukti bahwa kualitas auditor internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Kenyataannya, di Indonesia masih ditenggarai oleh persoalan kapabilitas APIP yang masih rendah (Gamayuni, 2018). Sejalan dengan itu Lestari dan Lestari (2022) dengan hasil penelitian kemampuan APIP sekaligus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut.

H4 Diduga variabel Kapabilitas Aparatur Pengawasan Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.